

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara "Harta Bersama" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Hariyanto Butar-Butar, S.H, M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LAW OFFICE MB & PARTNERS, beralamat di Jl. Pangeran Antasari No.53, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1027/RSK/3264/2020/PA.Dpk tanggal 11 Oktober 2021, semula

Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tammy A. Wenas, S.H, M.Kn. dan Stella Maris Masengi, S.H., M.H., para advokat dari Kantor Hukum WNS LEGAL CONSLTAN, beralamat di Margonda Residence IV STA122 Jl. Margonda Raya Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021 dan telah di daftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 1143/RSK/3264/2020/PA.Dpk tanggal 17 November 2021, semula

Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 7 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1443 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menolak permohonan sita marital yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah:
 1. Sertipikat tanah Hak Milik No. 11428 atas nama Pembanding, Luas 228 m² beserta di atasnya bangunan rumah permanen berlantai dua;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 13394 atas nama Pembanding, luas 63 m², beserta bangunan ruko dua lantai yang ada di atasnya;
 3. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05470 atas nama Pembanding, luas 204 m²;
 4. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05469 atas nama Pembanding, luas 201 m²;
 5. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05661 atas nama Xxxx (alas hak jual beli) luas 192 m²;
 6. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05662 atas nama Pembanding, luas 108 m²;
 7. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05663 atas nama Pembanding luas 108 m²;
 8. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05660 atas nama Pembanding, luas 192 m²;

9. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 00484 atas nama Pemanding, luas 7100 m²;
 10. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 00727 atas nama Pemanding, luas 730 m²;
 11. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 00779 atas nama Pemanding, luas 730 m²;
 12. Sertipikat Hak Milik Nomor 13405 atas nama Pemanding, luas 152 m²;
 13. Sertipikat Hak Milik Nomor 14276 atas nama Pemanding, luas 114 m²;
 14. Sertipikat Hak Milik Nomor 15772 atas nama Pemanding, luas 86 m²;
 15. Mobil Mitsubishi Pajero, warna hitam No. Polisi xxxx NTG;
 16. Mobil Toyota Harier warna silver, No. Pol. B xxxx EUR dalam bukti Tergugat T.28 dalam penguasaan Tergugat;
 17. Mobil Honda HR-V RUS 1.8 warna abu-abu, isi silender 1779 CC No. Polisi B.xxxxx NTG;
 18. Mobil Grand Max warna hitam No. Polisi B. xxxxx EUA.
4. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual secara umum melalui Badan Lelang Negara, dan harga jualnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat tanpa syarat.
 5. Menyatakan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 01772 dan Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 2698 terbukti sebagai harta bawaan Tergugat, dan menghukum kepada Penggugat atau siapa saja yang menguasai kedua sertipikat tanah tersebut agar dikembalikan kepada Tergugat sebagai pemiliknya.
 6. Menyatakan gugatan Penggugat berupa:
 1. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 11428, atas nama Tergugat, luas 228 m², terbit tanggal 26 Juni 2008, beserta bangunan di atasnya berupa rumah permanen berlantai dua;
 2. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 02899 atas nama xxxxx, luas tanah 795 m² dibeli di Kudus pada tanggal 13 Juli 2015;

3. Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 13405 Luas 152 m² atas nama Tergugat, dibeli pada tanggal 2 Desember 2013;
4. Gugatan Penggugat mengenai Pembagian saham perusahaan PT. BMA;

Tidak dapat diterima (niet onvanklijk verklaard).

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat dwangsom (uang paksa) sejumlah Rp.1.000.000.00(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk, terhitung 14 hari sejak setelah putusan ini dibacakan;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.885.000,00.-(sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa pada saat pengucapan putusan dalam persidangan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 03 November 2021 sebagaimana surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. dan memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 04 November 2021;

Bahwa memori banding Pemanding pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

MENGADILI

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 7 Oktober 2021

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama PEMBANDING/Dahulu PENGGUGAT dengan TERBANDING/Dahulu TERGUGAT adalah:
 - 1) Sertipikat tanah Hak Milik No. 11428 atas nama Pembanding, Luas 228 m² beserta di atasnya bangunan rumah permanen berlantai dua;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 13394 atas nama Pembanding, luas 63 m² beserta bangunan ruko dua lantai yang ada di atasnya;
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 11427 atas nama xxxxx, luas 52 m²;
 - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 2698 atas nama Pembanding, luas 80 m²;
 - 5) Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05470 atas nama Pembanding, luas 204 m²;
 - 6) Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05469 atas nama Pembanding, luas 201 m²;
 - 7) Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05661 atas nama Xxxx (alas hak jual beli) luas 192 m²;
 - 8) Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05662 atas nama Pembanding, luas 108 m²;
 - 9) Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05663 atas nama Pembanding luas 108 m²;
 - 10) Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 05660 atas nama Pembanding, luas 192 m²;
 - 11) Surat Ukur Nomor 03793 atas nama Pembanding yang kemudian di

daftarkan sebagai sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pembanding pada tanggal 22 Juni 2016 yang di buat oleh Siti Muniroh SH. Selaku PPAT untuk di di pecah kapling dan menjadi 9 (Sembilan) Sertipikat Hak Milik yaitu :

- 11.1 Sertipikat Hak Milik No. **6507** atas nama Pembanding, Luas 108 m²;
- 11.2 Sertipikat Hak Milik No. **6508** atas nama Pembanding, Luas 108 m²;
- 11.3 Sertipikat Hak Milik No. **6509** atas nama Pembanding, Luas 108 m²;
- 11.4 Sertipikat Hak Milik No. **6510** atas nama Pembanding, Luas 108 m²;
- 11.5 Sertipikat Hak Milik No. **6655** atas nama Pembanding, Luas 108 m²;
- 11.6 Sertipikat Hak Milik No. **6656** atas nama Pembanding, Luas 108 m²;
- 11.7 Sertipikat Hak Milik No. **6657** atas nama Pembanding, Luas 108 m²;
- 11.8 Sertipikat Hak Milik No. **6658** atas nama Pembanding, Luas 108 m²;
- 11.9 Sertipikat Hak Milik No. **6659** atas nama Pembanding, Luas 400 m²;
- 12) Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 00484 atas nama Pembanding, luas 7100 m²;
- 13) Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 00727 atas nama Pembanding, luas 730 m²;
- 14) Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor 01772 atas nama Pembanding, luas 465 m²;
- 15) Sertipikat tanah Hak Milik Nomor 00779 atas nama Pembanding, luas 730 m²;
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor 13405 atas nama Pembanding, luas 152 m²;

- 17) Sertipikat Hak Miliki Nomor 14276 atas nama Pembanding, luas 114 m²;
 - 18) Sertipikat Hak Milik Nomor 15772 atas nama Pembanding, luas 86 m²;
 - 19) Mobil Mitsubishi Pajero, warna hitam No. Polisi xxxxNTG;
 - 20) Mobil Toyota Harier warna silver, No. Polisi B xxxxEUR dalam bukti Tergugat T.28 dalam penguasaan Tergugat;
 - 21) Mobil Honda HR-V RUS 1.8 warna abu-abu, isi silender 1779 CC No. Polisi B. xxxxx NTG;
 - 22) Mobil Grand Max warna hitam No. Polisi B. xxxxx EUA;
 - 23) Mobil Truck Barang warna biru No. Pol xxxxx UG saat ini dalam Penguasaan Tergugat;
 - 24) Keuntungan yang dihasilkan PT. BMA yang dimiliki TERBANDING/Dahulu TERGUGAT pada PT. BMA yang beralamat Kota Depok, Jawa Barat dengan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) XXXX;
3. Menghukum PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dengan TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk membagi dua harta bersama tersebut yaitu ½ (setengah) untuk PEMBANDING dahulu PENGGUGAT dan ½ (setengah) untuk TERBANDING dahulu TERGUGAT, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual secara umum melalui Badan Lelang Negara, dan harga jualnya dibagi dua antara PEMBANDING/Dahulu PENGGUGAT dengan TERBANDING/Dahulu TERGUGAT tanpa syarat.
 4. Menghukum TERBANDING/Dahulu TERGUGAT untuk membayar kepada PEMBANDING/Dahulu PENGGUGAT dwangsom (uang paksa) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Dpk, terhitung 14 hari sejak setelah putusan ini dibacakan;
 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Jawa Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 November 2021 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 17 November 2021 sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan relaas pemberitahuan kontra memori banding tersebut sampai berkas dikirim belum diterima sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 19 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 7 Oktober 2021;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Terbanding (dahulu Tergugat) secara keseluruhan;
2. Menyatakan Gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pembanding (dahulu Penggugat) dan Terbanding (dahulu Tergugat) antara lain:
 - a. Tanah dan Bangunan seluas 220 m², PTM Blok Depok, Jawa Barat, SHM No. 11428 atas nama Tergugat;
 - b. Tanah dan Bangunan seluas 100 m², Depok, Jawa Barat;
 - c. Tanah dan Bangunan seluas 114 m², Depok, Jawa Barat;
 - d. Tanah seluas 204 m², Perumahan PA Residence Kudus, Jawa Tengah, SHM No. 05470 atas nama Tergugat;
 - e. Tanah seluas 201 m², Perumahan PA Residence Kudus, Jawa Tengah, SHM No. 05469 atas nama Tergugat;
 - f. Tanah seluas 192 m², Perumahan PA Residence, Kudus, Jawa Tengah, SHM No. 05661 atas nama Tergugat;
 - g. Tanah seluas 192 m², Perumahan PA Residence Kudus, Jawa Tengah, SHM No. 05660 atas nama Tergugat;adalah milik anak-anak Pembanding (dahulu Penggugat) dan Terbanding (dahulu Tergugat) yang bernama **ANAK 1 T dan ANAK 2 T**;
3. Menyatakan seluruh harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama Pembanding (dahulu Penggugat) dan/atau Terbanding (dahulu Tergugat) selama berlangsungnya perkawinan antara Pembanding (dahulu Penggugat) dan Terbanding (dahulu Tergugat), selain harta benda yang telah menjadi milik anak-anak Pembanding (dahulu Penggugat) dan Terbanding (dahulu Tergugat) sebagaimana disebutkan dalam Angka 2 diatas, adalah harta bersama Pembanding (dahulu Penggugat) dan Terbanding (dahulu Tergugat) dengan bagian 4/5 (empat per lima) untuk Tergugat dan 1/5 (seperlima) untuk Pembanding (dahulu Penggugat) setelah dikurangi dengan utang bersama sebagai berikut:
 - a. Pinjaman Kredit Usaha Rakyat di BRI dengan pokok pinjaman sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah); dan
 - b. Pinjaman di BCA dengan pokok pinjaman sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah);
4. Menolak Gugatan untuk selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding (dahulu Penggugat).

SUB SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tertanggal 04 November 2021, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 19 November 2021;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 04 November 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 19 November 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Desember 2021 dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/4292A/Hk.05/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut tata-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian

dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Asril Nasution, S.H., M.Hum. mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Terbanding dan Pemanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dimana pihak Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Musa Hariyanto Butar-Butar, S.H, M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LAW OFFICE MB & PARTNERS, beralamat di Jl, Pangeran Antasari No.53, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021, Terbanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Musa Hariyanto Butar-Butar, S.H, M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LAW OFFICE MB & PARTNERS, para advokat dari Kantor Hukum WNS LEGAL CONSLTAN, beralamat di Margonda Residence IV STA122 Jl. Margonda Raya Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021 Majelis Tingkat Banding berpendapat perlu memeriksa persyaratan para advokat dan ternyata

persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut untuk beracara pada Tingkat Banding telah mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 Hijriyah, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Pembanding tidak jelas (*Oscuur Libeel*), terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya mempertimbangkan menolak eksepsi Terbanding berdasar kepada putusan sela yang amarnya menyatakan menolak eksepsi Terbanding dengan memerintahkan Pembanding dan Terbanding melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, karenanya eksepsi Terbanding harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat berkaitan dengan; (1). bahwa dalam putusan tersebut obyek yang diadili seolah-olah Sertipikat Hak Milik (SHM) bukan bendanya; (2). bahwa Majelis Hakim Pengadilan

Agama Depok dalam mempertimbangkan obyek-obyek sengketa baik yang dikategorikan sebagai harta bersama atau bukan harta bersama tidak dipertimbangkan satu persatu dari obyek tersebut, melainkan global dengan narasi atas dasar bukti dan saksi, maka obyek tersebut sebagai harta bersama atau bukan harta bersama, sehingga tidak jelas satu persatu kenapa dan alasan apa obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama atau bukan harta bersama, karenanya Majelis Tingkat Banding harus memperbaiki putusan tersebut sesuai dengan ketentuan dan kebakuan pertimbangan hukum yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok *a quo* ternyata telah tidak mencantumkan secara lengkap dan jelas batas-batas dari semua obyek sengketa padahal sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* terhadap semua obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) baik oleh Pengadilan Agama Depok, Pengadilan Agama Pati dan Pengadilan Agama Kudus, karenanya Majelis Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan terlebih dahulu klarifikasi dan sekaligus mencantumkan tentang batas-batas terhadap semua obyek sengketa tersebut atas dasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Setempat (*descente*) hal mana merupakan jawaban atas penolakan (formal) Majelis Hakim terhadap eksepsi Terbanding yang mendalilkan bahwa gugatan Pembanding tidak jelas (*obscuur libeel*);

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok memohon agar ditetapkan semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding di bagi dua antara Pembanding dengan Terbanding sehingga masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai atas harta-harta sebagai terurai dibawah ini;

1. Sebidang tanah seluas luas tanah 220 m² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak PTM, Kota Depok, Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11428 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Berbatasan dengan jalan Komplek TM;

- Timur : Berbatasan dengan Rumah objek tanah luas 52 m² yang masih atas nama Bapak S;
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan Komplek TM;
 - Barat : Berbatasan dengan Rumah ibu T;
2. Sebidang tanah seluas 52 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak Kota Depok, Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11427 atas nama XXXX yang belum dibalik nama menjadi nama Penggugat/Tergugat dengan batasan-batasan:
- Utara : Berbatasan dengan jalan Komplek TM;
 - Timur : Berbatasan dengan Rumah objek tanah luas 52 m² yang masih atas nama Bapak S;
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan Komplek TM;
 - Barat : Berbatasan dengan Rumah ibu T;
3. Sebidang tanah seluas 80 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak Kota Depok, Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama PEMBANDING dengan batasan-batasan:
- Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak K;
 - Timur : Berbatasan dengan Gang MA;
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan;
 - Barat : Berbatasan dengan Rumah ibu D;
4. Sebidang tanah seluas 63 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen terletak di Kota Depok, Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 13394 atas nama PEMBANDING yang sekarang dikontrakan ke ibu Dian dengan batasan-batasan:
- Utara : Berbatasan dengan rumah warga;
 - Timur : Berbatasan dengan Ruko milik Ibu N;
 - Selatan : Berbatasan dengan Jalan H. D;
 - Barat : Berbatasan dengan Rumah warga;
5. Sebidang tanah seluas 162 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat dengan
- Utara : Berbatasan dengan Rumah No. 2 warung PL;
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan Haji D;

- Selatan : Berbatasan dengan Gang B;
 - Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak J;
6. Sebidang tanah berikut bangunan seluas 100 m² yang terletak di Kota Depok Propinsi Jawa Barat yang merupakan bengkel usaha anak Penggugat dan Tergugat namun sekarang tidak beroperasi, dengan batas-batas:
- Utara : Berbatasan dengan Dealer motor;
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan Haji D;
 - Selatan : Berbatasan dengan tanah nomor.8;
 - Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak D
7. Sebidang tanah berikut bangunan seluas 114 m² yang terletak di Kota Depok Propinsi Jawa Barat, yang sekarang sedang dikontrak oleh Bapak Imam jadi kantor dengan batas-batas:
- Utara : Berbatasan dengan tanah nomor.7;
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan Haji D;
 - Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak D;
 - Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak D;
8. Sebidang tanah yang terletak di Perumahan PA Residence, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03793 atas nama PEMBANDING **tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaan;**
9. Sebidang tanah seluas 204 m² yang terletak di Perumahan PA Residence, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05470 atas nama PEMBANDING dengan batas-batan:
- Utara : Jalan Desa ;
 - Timur : Tanah PA Residence;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : dengan Kavling 5469;
10. Sebidang tanah seluas 201 m² yang terletak di Perumahan PA Residence, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05469 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:

- Utara : Tanah PA Residence;
 - Timur : Rumah dan Tanah PA Residence;
 - Selatan : dengan Kavling 5470;
 - Barat : Jalan Kampung;
11. Sebidang tanah seluas 192 m² yang terletak di Perumahan PA Residence, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05661 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:
- Utara : Kiavling 05660;
 - Timur : Jalan Desa;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : Kavling 05663;
12. Sebidang tanah seluas 108 m² yang terletak di Perumahan PA Residence, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05662 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:
- Utara : Jalan Desa;
 - Timur : Kavling 05660;
 - Selatan : Kavling 05663;
 - Barat : Kavling Perumahan PA Residence;
13. Sebidang tanah seluas 108 m² yang terletak di Perumahan PA Residence, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05663 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:
- Utara : Kavling 05662;
 - Timur : Kavling 05661;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : Kavling Perumahan PA Residence;
14. Sebidang tanah seluas 192 m² yang terletak di Perumahan PA Residence, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03788 atas nama PEMBANDING **tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya;**
15. Sebidang tanah seluas 192 m² yang terletak di Perumahan PA Residence, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik

(SHM) No. 03787 atas nama PEMBANDING **tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya;**

16. Sebidang tanah seluas 192 m² yang terletak di Perumahan PA Residence, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05660 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Kavling 05661;
- Barat : Kavling 05661;

17. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 465 m² yang terletak di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01727 atas nama PEMBANDING (Tergugat);

- Utara : Tanah Pekarangan Pak W CS;
- Timur : Tanah Pekarangan kosong;
- Selatan : Jalan Kampung;
- Barat : Rumah Bapak B);

18. Sebidang tanah sawah seluas 7.100 m² yang terletak di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00484 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik NS;
- Timur : Tanah milik AS;
- Selatan : Kalimati;
- Barat : Tanah milik K;

19. Sebidang tanah pekarangan seluas 730 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00727 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah AH;
- Selatan : AHS;
- Barat : Tanah M;

20. Sebidang tanah pekarangan seluas 730 m² yang terletak di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00779 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:

- Utara : Tanah S H S S;
- Timur : Masjid Jami Dusun J;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah S;

21. Saham yang dimiliki Tergugat pada PT. BMA yang beralamat Kota Depok, Jawa Barat dengan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) XXXX;

22. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero, Warna hitam, Nomor Polisi K xxxx GB, Nomor Rangka MMBGRK40BF034791, Nomor Mesin 4D55UCCV0696;

23. 1 (satu) unit Mobil Honda HRV, Warna Silver, Nomor Polisi. B XXX NTG, Nomor Rangka MHRRV58706J00811, Nomor Mesin R18ZE1100810;

24. 1 (satu) unit Mobil Toyota Harier, Warna Silver, Nomor Polisi. B xxxxEUR, Nomor Rangka GSU310001418, Nomor Mesin 26RA124744;

25. 1 (satu) unit mobil, Nomor Polisi B XXXX UG, Merk DAIHATSU, Model Light Truck, Warna Biru, Nomor Rangka 1236800, Nomor Mesin 990976;

26. 1 (satu) unit Mobil Grand Max, Warna Hitam, Nomor Polisi. B XXXX EUA, Nomor Rangka MHKPSCAIJOK39458, Nomor Mesin DDP5382;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menetapkan 18 (delapan belas) obyek sengketa sebagai harta bersama, 1 (satu) obyek sengketa sebagai harta bawaan Terbanding dan 4 (empat) obyek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Sidang perkara *a quo* khususnya tentang jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding dimana Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Terbanding mengakui dan membenarkan tanpa embel-embel terhadap 10 (sepuluh) obyek sengketa (poin 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 21 dan 22), Terbanding mengakui dan membenarkan terhadap obyek sengketa poin 1 (satu) dan 5 (lima) dengan klausul bahwa kedua obyek tersebut sedang diagunkan, Terbanding mengakui dan membenarkan terhadap obyek sengketa poin 9, 10, 11, 16, 23 dengan klausul dibeli untuk anak-anak, sedangkan terhadap obyek poin 19 Terbanding menyatakan bukan harta bersama tapi harta bawaan Terbanding yaitu sebagai pemberian dari orang tua Terbanding, poin 24 diakui dan dibenarkan tapi dibeli sesudah bercerai, poin 25 diakui dan dibenarkan tapi diperuntukan untuk usaha keluarga dan poin 26 diakui dan dibenarkan tapi atas nama orang lain (S) serta Terbanding tidak menjawab secara tegas terhadap obyek sengketa poin 12, 13, 17, dan 18;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding perlu *mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir* terhadap jawaban Terbanding tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi serta Berita Acara hasil pemeriksaan setempat (*descente*) menjadi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa poin (2), (3), (4), (6), (7), (14), (15), (21) dan (22) dimana Terbanding telah mengakui dan membenarkannya tanpa embel-embel, maka sesuai Hukum Acara jawaban tersebut telah menjadi fakta hukum tetap, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa poin (2), (3), (4), (6), (7), (14), (15), (21) dan (22) gugatan Pembanding adalah sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa poin (1) dan (5) dimana jawaban Terbanding membenarkan akan tetapi sedang diagunkan dan ternyata Pembanding tidak memberikan bantahan kembali secara tegas dalam repliknya terhadap jawaban Terbanding tersebut, serta

sebagaimana bukti T-5 dan T-8 adalah benar bahwa kedua obyek tersebut berada dalam agunan BANK BRI C dan BANK Central Asia TBK Jakarta, karenanya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 hasil Rumusan Hukum Kamar Agama, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua obyek sengketa poin (1) dan (5) gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa poin (9), (10), (11), (16), (23) yang telah diakui dan dibenarkan Terbanding dengan klausul diperuntukan anak-anak, Pembanding dalam repliknya secara tegas menyatakan bahwa dalil Terbanding mengatas namakan anak tersebut adalah hanya akal bulus Terbanding semata, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa andaikan benar obyek-obyek tersebut diberikan kepada anak-anak maka tentu harus ada kesepakatan dan persetujuan Pembanding karena obyek-obyek tersebut dihasilkan selama dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dan ternyata Pembanding tidak menyetujuinya sebagaimana tersebut bantahan Pembanding dalam repliknya tersebut, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa poin (9), (10), (11), (16), dan (23) tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa poin 19 Terbanding mendalilkan bahwa obyek tersebut bukan harta bersama melainkan sebagai harta asal Terbanding yaitu merupakan hadiah dari orang tua, terhadap jawaban tersebut Pembanding dalam repliknya memberikan bantahan bahwa itu tidak benar sebab obyek tersebut dibeli pada saat masa perkawinan dengan menggunakan uang Terbanding (yang tentunya uang Pembanding pula, bukan dari orang tuanya dan selanjutnya di atas obyek tersebut dibangunlah gudang padi dan rumah tinggal menghabiskan biaya Rp500.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menggunakan uang Pembanding dan Terbanding, sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek tersebut sebagai hadiah dari orang tuanya, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek tersebut sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa poin 24 Terbanding mendalilkan bahwa obyek tersebut bukan harta bersama karena dibeli setelah perceraian dan diperuntukan anak sulung, terhadap jawaban tersebut Pemanding menjawab kembali dalam repliknya dengan menyatakan bahwa obyek tersebut dibeli pada masa perkawinan dan dengan akal-akalan Terbanding pada saat sedang proses perceraian obyek tersebut dibalik namakan atas nama anak dan sementara anak tersebut tidak pernah memakai dan menguasai obyek tersebut dan justru obyek dikuasai Terbanding, sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek tersebut dibeli sesudah terjadi perceraian, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek tersebut sebagai harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa poin 25 dan 26 Terbanding mendalilkan bahwa obyek sengketa poin 25 adalah dipakai untuk usaha keluarga sedangkan obyek sengketa poin 26 bukan atas nama Terbanding melainkan atas nama S, terhadap jawaban tersebut Pemanding menjawab kembali dalam repliknya dengan menyatakan bahwa obyek tersebut dibeli pada masa perkawinan sedangkan masalah dipakai usaha keluarga adalah benar adanya, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek tersebut adalah sebagai harta bersama antara Pemanding dengan Terbanding apalagi obyek tersebut kenyataannya dipakai usaha keluarga, begitu pula obyek poin 26 diakui Terbanding sebagai harta bersama hanya tercatat atas nama orang lain (S), sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek tersebut merupakan harta bersama anantara Pemanding dengan Terbanding dan tidak menjadi persoalan tentang atas nama orang lain apalagi obyek tersebut merupakan benda bergerak ;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa poin 12, 13, 17, 18 dan 20 Terbanding dalam jawabannya telah tidak memberikan jawaban, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding telah mengakui terhadap obyek-obyek tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa poin 12, 13,

17, 18 dan 20 sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa poin 21 yaitu tentang saham Terbanding pada PT. BMA, Terbanding memberikan jawaban bahwa perusahaan tersebut adalah merupakan sumber penghasilan utama Terbanding, namun demikian sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana gugatan Pembanding tersebut tidak menjelaskan saham tersebut berbentuk saham apa, berapa banyak dan lain sebagainya sehingga pada faktanya tuntutan tersebut tidak jelas, kabur (*obscuur libeel*), karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa poin 8, 14 dan 15 dimana sesuai Berita Acara hasil pemeriksaan setempat (*descente*) bahwa obyek-obyek tersebut tidak diketemukan dan tidak diketahui dimana keberadaannya, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap obyek-obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terkait dengan obyek-obyek sengketa yang telah dinyatakan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pembanding dengan Terbanding berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian sama rata sama nilai, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus memerintahkan kepada Pembanding dan Terbanding atau siapa saja yang menguasai atas obyek-obyek tersebut agar membagi dua dan menyerahkannya kepada Pembanding $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi kepada Terbanding, dan apabila tidak bisa dilakukan secara natura maka dilakukan melalui lelang dimuka umum oleh kantor lelang yang hasil penjualannya setelah dikurangi ongkos-ongkos

dan administrasi ½ (setengah) bagian diserahkan kepada Pembanding dan ½ (setengah) bagian lagi kepada Terbanding,

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Pembanding tentang sita marital dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak tuntutan Pembanding tersebut dengan dasar bahwa tidak terdapat tanda-tanda jika Terbanding akan menghilangkan atau memindah tangankan obyek-obyek sengketa tersebut, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Pembanding tentang dwangsom uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Terbanding melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan tuntutan Pembanding tersebut dengan dasar bahwa pelaksanaan putusan tersebut bukan merupakan penyerahan sejumlah uang, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut karena perkara *a quo* bukan menyangkut utang piutang melainkan harta bersama, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menolak tuntutan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 7 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1443 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada peradilan tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syarai yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2020/PA.Dpk. tanggal 7 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1443 *Hijriyah*, dengan

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah;
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 52 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak Kota Depok, Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11427 atas nama XXXX yang belum dibalik nama menjadi nama Penggugat/Tergugat dengan batas-batas:
 - Utara : Berbatasan dengan jalan Komplek TM;
 - Timur : Berbatasan dengan Rumah objek tanah luas 52 m² yang masih atas nama Bapak S;
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan Komplek TM;
 - Barat : Berbatasan dengan Rumah ibu T;

2.2. Sebidang tanah seluas 80 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak Kota Depok, Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan Rumah Bapak K;
- Timur : Berbatasan dengan Gang MA;
- Selatan : Berbatasan dengan jalan;
- Barat : Berbatasan dengan Rumah ibu D;

2.3. Sebidang tanah seluas 63 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen terletak di Kota Depok, Jawa Barat, sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 13394 atas nama PEMBANDING yang sekarang dikontrakan ke ibu Dian dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan rumah warga;
- Timur : Berbatasan dengan Ruko milik Ibu N;
- Selatan : Berbatasan dengan Jalan H. D;
- Barat : Berbatasan dengan Rumah warga;

2.4. Sebidang tanah berikut bangunan seluas 100 m² yang terletak di Kota Depok Propinsi Jawa Barat yang merupakan bengkel usaha anak Penggugat dan Tergugat namun sekarang tidak beroperasi, dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan Dealer motor;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Haji D;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah nomor.8;
- Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak D

2.5. Sebidang tanah berikut bangunan seluas 114 m² yang terletak di Kota Depok Propinsi Jawa Barat, yang sekarang sedang dikontrak oleh Bapak Imam jadi kantor dengan batas-batas:

- Utara : Berbatasan dengan tanah nomor.7;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Haji D;
- Selatan : Berbatasan dengan Rumah Bapak D;
- Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak D;

2.6. Sebidang tanah seluas 204 m² yang terletak di Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05470 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa ;
- Timur : Tanah PA Residence;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : dengan Kavling 5469;

2.7. Sebidang tanah seluas 201 m² yang terletak di Perumahan PA Residence, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05469 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:

- Utara : Tanah PA Residence;
- Timur : Rumah dan Tanah PA Residence;
- Selatan : dengan Kavling 5470;
- Barat : Jalan Kampung;

2.8. Sebidang tanah seluas 192 m² yang terletak di Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05661 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:

- Utara : Kiavling 05660;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Kavling 05663;

2.9. Sebidang tanah seluas 108 m² yang terletak di Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05662 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Kavling 05660;
- Selatan : Kavling 05663;
- Barat : Kavling PA Residence;

2.10. Sebidang tanah seluas 108 m² yang terletak di Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 05663 atas nama

PEMBANDING dengan batas-batas:

- Utara : Kavling 05662;
- Timur : Kavling 05661;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Kavling PA Residence;

2.11. Sebidang tanah seluas 192 m² yang terletak di Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 05660 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : Kavling 05661;
- Barat : Kavling 05661;

2.12. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 465 m² yang terletak di Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01727 atas nama PEMBANDING (Tergugat);

- Utara : Tanah Pekarangan Pak W CS;
- Timur : Tanah Pekarangan kosong;
- Selatan : Jalan Kampung;
- Barat : Rumah Bapak B;

2.13. Sebidang tanah sawah seluas 7.100 m² yang terletak di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00484 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik NS;
- Timur : Tanah milik AS;
- Selatan : Kalimati;
- Barat : Tanah milik K;

2.14. Sebidang tanah pekarangan seluas 730 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di Kabupaten

Pati, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00727 atas nama PEMBANDING

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : Tanah AH;
- Selatan : AHS;
- Barat : Tanah M;

2.15 Sebidang tanah pekarangan seluas 730 m² yang terletak di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00779 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas:

- Utara : Tanah S H S S;
- Timur : Masjid Jami Dusun J;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah S;

2.16.1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Pajero, Warna hitam, Nomor Polisi. K xxxxGB, Nomor Rangka MMBGRK40BF034791, Nomor Mesin 4D55UCCV0696;

2.17.1 (satu) unit Mobil Honda HRV, Warna Silver, Nomor Polisi. B XXX NTG, Nomor Rangka MHRRV58706J00811, Nomor Mesin R18ZE1100810;

2.18.1 (satu) unit Mobil Toyota Harier, Warna Silver, Nomor Polisi. B xxxxEUR, Nomor Rangka GSU310001418, Nomor Mesin 26RA124744;

2.19.1 (satu) unit mobil, Nomor Polisi B XXXX UG, Merk DAIHATSU, Model Light Truck, Warna Biru, Nomor Rangka 1236800, Nomor Mesin 990976;

2.20.1 (satu) unit Mobil Grand Max, Warna Hitam, Nomor Polisi. B XXXX EUA, Nomor Rangka MHKPSCAIJOK39458, Nomor Mesin DDP5382;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama pada point 2.1. sampai dengan 2.20 putusan tersebut yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$

(setengah) bagian lainnya untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual dimuka umum melalui KPKNL dan hasil penjualan setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai;

4. Menyatakan harta berupa:

4.1. Sebidang tanah seluas luas tanah 220 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak PTM, Kota Depok, Jawa Barat, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11428 atas nama PEMBANDING dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : Berbatasan dengan jalan Komplek TM;
- Timur : Berbatasan dengan Rumah objek tanah luas 52 m² yang masih atas nama Bapak S;
- Selatan : Berbatasan dengan jalan Komplek TM;
- Barat : Berbatasan dengan Rumah ibu T;

4.2. Sebidang tanah seluas 162 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan Permanen yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat dengan batas-batas

- Utara : Berbatasan dengan Rumah No. 2 warung PL;
- Timur : Berbatasan dengan Jalan Haji D;
- Selatan : Berbatasan dengan Gang B;
- Barat : Berbatasan dengan Rumah Bapak J;

(kedua obyek tersebut sedang dalam keadaan diagunkan pada Bank BANK BRI C dan Bank Central Asia TBK Jakarta;

4.3. Sebidang tanah yang terletak di Perumahan PA Residence, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03793 atas nama PEMBANDING;

4.4. Sebidang tanah seluas 192 m² yang terletak di Perumahan PA Residence, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 03788 atas nama PEMBANDING;

4.5. Sebidang tanah seluas 192 m² yang terletak di Perumahan PA Residence, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, Sertipikat

Hak Milik (SHM) No. 03787 atas nama PEMBANDING (ketiga obyek tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan setempat/descente **tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya**);

4.6. Saham yang dimiliki Tergugat pada PT. BMA yang beralamat , Kota Depok, Jawa Barat dengan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) XXXX (petitum gugatan tidak jelas dan kabur);

Tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);

5. Menolak petitum gugatan Penggugat poin 5 dan 6;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.885.000,00 (sepuluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 07 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H..

Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

